



**PENETAPAN**

Nomor : 44/Pdt.P/2021/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

**YULIA SRI PUJI ASTUTIK**, NIK: 351208470181003, Umur: 40 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Basuki Rahmat, RT 003 RW 012, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama **ERRYCK GUNAWAN, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **ERRYCK GUNAWAN, SH & REKAN** yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Gg V Kelurahan Dawuhan kecamatan Situbondo kabupaten Situbondo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 10 Agustus 2021 dibawah Registrasi Nomor: 159/PDF/8/2021/PN Sit, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan bukti Saksi;

**DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 10 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan penetapan Wali pada Pengadilan Negeri Situbondo untuk dapat bertindak mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta Peninggalan/harta asal suami Pemohon yang bernama **CITA CAHYO LAKSONO**, berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sit.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, semasa hidupnya CITA CAHYO LAKSONO telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan Pemohon yang bernama YULIA SRI PUJI ASTUTIK pada tahun 20 Agustus tahun 2001, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.25.10/PW.01/276/2011, tanggal 06 Oktober 2011;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
  - 1) **DANDY CALIANO ANUGERAH**, Laki-laki, lahir di Situbondo, umur 18 Tahun, tanggal lahir 16 Desember 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1627/R/2002, tanggal 21 Desember 2002;
  - 2) **RAIHAN ARKANA FALAH**, Laki-laki, umur 14 tahun, lahir di Bondowoso tanggal 08 April 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01061/R/2007, tanggal 02 Mei 2007;
  - 3) **AURA ZIVILIA NADINE**, Perempuan, umur 10 tahun, lahir di Situbondo tanggal 23 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 01582/D/2011, tanggal 13 Oktober 2011;
3. Bahwa kemudian CITA CAHYO LAKSONO meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari tahun 2013, di RSUD Situbondo dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3512-KM-05082021-0013, tertanggal 5 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Situbondo;
4. Bahwa selanjutnya, yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum CITA CAHYO LAKSONO menurut hukum adalah ketiga anaknya yaitu:
  - DANDY CALIANO ANUGERAH,
  - RAIHAN ARKANA FALAH,
  - AURA ZIVILIA NADINE;
5. Bahwa, almarhum CITA CAHYO LAKSONO selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan/harta asal berupa:

Sebidang tanah pertanian/tegal dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 96/Desa Juglangan, surat ukur nomor:08/Juglangan/1999, dengan luas 10365 m<sup>2</sup> , atas nama CITA CAHYO LAKSONO alias CITO CAHYO LAKSONO, yang terletak di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
6. Bahwa selanjutnya terhadap harta peninggalan tersebut akan dilakukan proses peralihan hak/jual beli, sedangkan 3 (tiga) orang anak Pemohon yang berhak atas harta tersebut belumlah dewasa/belum cukup umur

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sit.



sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka menurut hukum diperlukan seseorang sebagai wali/wakil dari ketiga anak Pemohon tersebut yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali melalui Penetapan perwalian dan atau ijin dari Pengadilan Negeri yang berwenang, oleh karena itu Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan ini;

7. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon yang bernama DANDY CALIANO ANUGERAH, RAIHAN ARKANA FALAH, AURA ZIVILIA NADINE masih berada dalam asuhan dan tanggung jawab Pemohon, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon ditunjuk untuk mewakili ketiga anaknya dalam melakukan perbuatan hukum penandatanganan Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/jual beli terhadap:

Sebidang tanah pertanian/tegal dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 96/Desa Juglangan, surat ukur nomor:08/Juglangan/1999, dengan luas 10365 m<sup>2</sup>, atas nama CITA CAHYO LAKSONO alias CITO CAHYO LAKSONO, yang terletak di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo

8. Bahwa oleh karena Permohonan ini telah beralasan hukum maka sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dengan menunjuk Pemohon yang bernama YULIA SRI PUJI ASTUTIK sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama DANDY CALIANO ANUGERAH (berumur 18 tahun), RAIHAN ARKANA FALAH (berumur 14 tahun), dan AURA ZIVILIA NADINE (berumur 10 tahun);
3. Menetapkan dan memberi hak kepada PEMOHON sebagai wali dari anak-anak yang masing-masing bernama DANDY CALIANO ANUGERAH (berumur 18 tahun), RAIHAN ARKANA FALAH (berumur 14 tahun), dan AURA ZIVILIA NADINE (berumur 10 tahun) untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/jual beli terhadap :

Sebidang tanah pertanian/tegal dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 96/Desa Juglangan, surat ukur nomor:08/Juglangan/1999, dengan luas 10365 m<sup>2</sup>, atas nama CITA CAHYO LAKSONO alias CITO CAHYO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSONO, yang terletak di Desa Juglangan, Kecamatan Panji,  
Kabupaten Situbondo;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono* )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap diwakili Kuasanya tersebut dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:

1. Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama : **Yulia Sri Pujiastutik**, tertanggal 04 Nopember 2012, NIK : 3512084701810003 dibuat Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, selanjutnya diberi tanda (bukti P- 1) ;
2. Foto copy bermeterai cukup kartu keluarga atas nama **Cita cahyo laksono**, No. 3512080402080012 , tertanggal 10 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda ( Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Cita cahyo Laksono**, tanggal 20 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kec Tlogosari Kab Bondowoso, selanjutnya diberi tanda (bukti P- 3) ;
4. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Cita cahyo Laksono**, Nomor : **Kk.13.25.10/PW.01/276/2011**, tanggal 06 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kec Tlogosari Kab Bondowoso, selanjutnya diberi tanda (bukti P- 4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan kematian Nomor : 3512-KM-05082021-0013, tanggal 04 Januari tahun 2013 atas nama **Cita cahyo Laksono**, selanjutnya diberi tanda ( bukti P- 5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta kelahiran, Nomor : 1627/R/2002, tertanggal 21 Desember tahun 2002, atas nama Danny Caliano Anugerah, selanjutnya diberi tanda ( Bukti P- 6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta kelahiran, Nomor : 01061/R/2007, tertanggal 03 Mei tahun 2007, atas nama Raihan Arkana Falah, selanjutnya diberi tanda ( Bukti P- 7) ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy bermeterai cukup Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Barang/Surat-Surat tanggal 12 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda ( bukti P-8)
9. Foto copy Kutipan Akta kelahiran,Nomor : 01582/D/2011,tertanggal 13 Oktober tahun 2011 ,atas nama Aura Zivilia Nadine,selanjutnya diberi tanda ( Bukti P- 9 ) ;
10. Foto copy bermeterai cukup Badan Pertanahan Nasoional Kabupaten Situbondo sertifikat hak Milik dengan Nomor :96,Luas 10365 M2 tanggal 13 Desember 1999, yang selanjutnya diberi tanda ( bukti P-10);
11. Foto copy bermeterai cukup Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda ( bukti P-11)
12. Foto copy bermeterai cukup Surat Keterangan Tanda Lapr Kehilangan Barang/Surat-Surat tanggal 12 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda ( bukti P-12)

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-4 yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Roby Firly di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon sebagai Ipar dari Saksi. Namun tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual sebidang tanah karena salah anak-anak Pemohon masih belum dewasa;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suaminya yang bernama Cita cahyo Laksono Pada tanggal 20 Agustus 2001;
  - Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Cita cahyo Laksono mempunyai 3 ( tiga ) anak dan tinggal dengan Mbahnya/Ibu Pemohon
  - Bahwa nama anak pemohon adalah 1. Dany Caliano Anugerah,umur 18 tahun, 2. Raihan Arkana Falah,umur 14 tahun dan Anak yang ke- 3 ( ketiga ) bernama Aura Zivilia Nadine, umur 10 tahun ( perempuan ):
  - Bahwa setelah suaminya meninggal, juga meninggalkan sebidang tanah pertanian/tegal dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 96/Desa

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juglangan, surat ukur nomor:08/Juglangan/1999, dengan luas 10365 m<sup>2</sup>, atas nama CITA CAHYO LAKSONO alias CITO CAHYO LAKSONO, yang terletak di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan serta biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak-anak pemohon masih dibawah umur / belum dewasa sehingga perlu perwalian untuk mewakili anak-anaknya dalam menjual tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Cita Cahyo laksono jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sekarang pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa tanah tersebut, tanah warisan dari suami pemohon;

2. Moh. Nur Rifa'i di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga. Namun ada hubungan kerja dengan Pemohon dimana Saksi merupakan karyawan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan ijin menjual sebidang tanah karena salah anak-anak Pemohon masih belum dewasa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum suaminya yang bernama Cita cahyo Laksono Pada tanggal 20 Agustus 2001;
- Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Cita cahyo Laksono mempunyai 3 ( tiga ) anak dan tinggal dengan Mbahnya/Ibu Pemohon
- Bahwa nama anak pemohon adalah 1. Dany Caliano Anugerah, umur 18 tahun, 2. Raihan Arkana Falah, umur 14 tahun dan Anak yang ke- 3 (ketiga) bernama Aura Zivilia Nadine, umur 10 tahun (perempuan);
- Bahwa setelah suaminya meninggal, juga meninggalkan sebidang tanah pertanian/tegal dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 96/Desa Juglangan, surat ukur nomor:08/Juglangan/1999, dengan luas 10365 m<sup>2</sup>, atas nama CITA CAHYO LAKSONO alias CITO CAHYO LAKSONO, yang terletak di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan serta biaya hidup sehari-hari anak-anak Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak-anak pemohon masih dibawah umur / belum dewasa sehingga perlu perwalian untuk mewakili anak-anaknya dalam menjual tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Cita Cahyo laksono jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sekarang pemohon sudah menikah lagi;
- Bahwa tanah tersebut, tanah warisan dari suami pemohon;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diijinkan untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama DANDY CALIANO ANUGERAH (berumur 18 tahun), RAIHAN ARKANA FALAH (berumur 14 tahun), dan AURA ZIVILIA NADINE (berumur 10 tahun) yang merupakan anak dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu almarhum CITA CAHYO LAKSONO, karena anak-anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan proses peralihan hak/jual beli terhadap: Sebidang tanah pertanian/tegal dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 96/Desa Juglangan, surat ukur nomor:08/Juglangan/1999, dengan luas 10365 m<sup>2</sup>, atas nama CITA CAHYO LAKSONO, yang terletak di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang saling berbahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya yaitu CITA CAHYO LAKSONO, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama DANDY CALIANO ANUGERAH (berumur 18 tahun), RAIHAN ARKANA FALAH (berumur 14 tahun), dan AURA ZIVILIA NADINE (berumur 10 tahun). Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari tahun 2013, Suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa dari dipersidangan terungkap pula almarhum suami Pemohon juga meninggalkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 96/Desa Juglangan, surat ukur nomor:08/Juglangan/1999, dengan luas 10365 m<sup>2</sup>, atas nama CITA CAHYO LAKSONO, yang terletak di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang selanjutnya hendak dijual oleh Pemohon untuk digunakan sebagai biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak pemohon;

Menimbang bahwa anak-anak pemohon tersebut diatas ternyata masih dibawah umur, maka harus ada perwalian dari pemohon selaku orang tua yang masih hidup untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan proses peralihan hak/jual beli terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai alas hak untuk diberikan ijin menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terlebih dahulu akan membahas tentang lingkup perwalian;

Menimbang, bahwa secara umum pengaturan perwalian ada didalam KUHPerdara yaitu pada Pasal 330 ayat (3) yang menyatakan pengertian perwalian adalah:

“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”;

Kemudian didalam KUHPerdara Pasal 345 disebutkan bahwa:

“Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab tentang Perwalian pada Pasal 47 disebutkan:

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sit.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Selanjutnya mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali,

Dalam Pasal 1 ayat (1) Wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pasal 1 ayat (2) orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat;

Pasal 1 ayat (3) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan beberapa ketentuan perUndang-undangan tersebut diatas, dari perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama CITA CAHYO LAKSONO, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama DANDY CALIANO ANUGERAH (berumur 18 tahun), RAIHAN ARKANA FALAH (berumur 14 tahun), dan AURA ZIVILIA NADINE (berumur 10 tahun). Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari tahun 2013, Suami Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa, dan untuk mengurus kepentingan anak Pemohon tersebut maka demi hukum dipangku oleh Pemohon sebagai ibunya yang merupakan orang tuanya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menurut hukum sebenarnya tidak perlu ditunjuk sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut, namun demikian ternyata praktik dalam penerapan hukum perdata tetap mensyaratkan adanya Penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk melakukan tindakan hukum tertentu dan sebagai alas hak untuk menegaskan adanya hubungan hukum antara orang tua dan anaknya yang masih dibawah umur terutama dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu seperti peralihan hak/ jual beli ataupun proses balik nama Sertifikat;

Menimbang, bahwa terungkap penjualan tanah tersebut akan digunakan semata-mata untuk biaya pendidikan dan memenuhi kebutuhan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Sit.



sehari-hari dari anak-anak Pemohon tersebut, dan terhadap hal tersebut tidak ada keberatan dari pihak manapun, dan diketahui pula oleh suami Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundangan lain bersangkutan:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon YULIA SRI PUJI ASTUTIK untuk bertindak sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama yang bernama DANDY CALIANO ANUGERAH (berumur 18 tahun), RAIHAN ARKANA FALAH (berumur 14 tahun), dan AURA ZIVILIA NADINE (berumur 10 tahun) ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon YULIA SRI PUJI ASTUTIK sebagai Wali dari anak-anaknya tersebut diatas untuk menandatangani Akta dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses peralihan hak/jual beli terhadap Sebidang tanah pertanian/tegal dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 96/Desa Juglangan, surat ukur nomor:08/Juglangan/1999, dengan luas 10365 m2 , atas nama CITA CAHYO LAKSONO alias CITO CAHYO LAKSONO, yang terletak di Desa Juglangan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 oleh I Made Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd. Mukti S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Penganti

Hakim

Abd. Mukti, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perdata	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 1.000,00
4. Biaya Panggilan pihak-pihak	: Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah saksi	: Rp. 40.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)